

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan otonomi daerah.

Indonesia memiliki masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensional, kemiskinan bukan hanya di pandang dari sisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan, dan pangan tetapi lebih dari itu, kemiskinan juga dapat di pandang dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Provinsi Riau adalah yang kaya akan sumber daya alam dibawah minyak bumi dan gas, di atas minyak kelapa sawit pada kenyataannya hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Riau Jumlah Penduduk Miskin (penduduk yang berada dibawah garis Kemiskinan) di Riau Maret 2016 sebesar 515, 40 ribu jiwa (7,98 persen), Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah 531, 39 ribu jiwa (8,42persen), penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan sebanyak 15,98 ribu

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa. Meskipun kemiskinan pada Tahun 2016 menurun tetapi masih terdapat masalah-masalah yang terjadi dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti, tingginya angka pengangguran akan berdampak pada kemiskinan di Pekanbaru. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau merilis data tingkat pengangguran terbuka Agustus 2016 mencapai 222 ribu penduduk. Angka ini cenderung meningkat jika dibanding periode yang sama, Agustus 2015 yaitu sebesar 217 ribu.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap daerah memiliki strategi dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa setiap daerah memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya, termasuk membuat suatu kebijakan dalam bentuk suatu program atau strategi yang akan meningkatkan pembangunan dan perekonomian, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang madani.

Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang yang ditandai dengan berkembangnya daerah-daerah dalam tempo yang cepat. Keadaan ini di iringi dengan cepatnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, maka akan meningkat pula tuntutan terhadap berbagai kehidupan hidup yang sulit dicapai. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup suatu fenomena yang harus dihadapi setiap masyarakat khususnya masyarakat Pekanbaru.

Beberapa dasar hukum yang melandasi pelaksanaan PMB-RW antara lain, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, Peraturan Mendagri no. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian Perda Kota Pekanbaru No. 19 Tahun 2012 tentang RPJM Kota Pekanbaru. Dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2016 tentang PMB-RW Kota Pekanbaru.

Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan dengan luas wilayah terbesar Rumbai Pesisir 157,33 Km<sup>2</sup> atau (24,88 persen), Rumbai 128,85 Km<sup>2</sup> (20,38 persen) dan Tampan 59,81 Km<sup>2</sup> atau (9,46 persen). Adapun yang menjadi objek penelitian penulis adalah Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu Kelurahan Limbungan Baru, karena merupakan wilayah yang luas dan banyak lahan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2015 – 2016**

No	Nama Kelurahan	2015	2016
1.	Kelurahan Lembah Damai	288	328
2.	Kelurahan Lembah sari	351	407
3.	Kelurahan Limbungan	341	388
4.	Kelurahan Limbungan Baru	276	316
5.	Kelurahan Meranti Pandak	553	633
6.	Kelurahan Tebing Tinggi Okura	115	122
<b>Jumlah</b>		<b>1.924</b>	<b>2.194</b>

*Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017*

Dari tabel 1.1 di atas dapat kita ketahui bahwa kemiskinan tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat di Kecamatan Rumbai Pesisir. Maka dari itu, Untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Kota Pekanbaru,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Kota Pekanbaru membuat suatu program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dari pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

Adapun tujuan dari Program PMB-RW ini adalah menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru, dan menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri. Oleh karena itu, masyarakat harus ikut serta dalam pelaksanaan Program PMB-RW ini agar tujuan dari Program PMB-RW tersebut tercapai.

PMB-RW pada prinsipnya merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengembangan perekonomian di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro. Sehingga, nantinya masyarakat akan timbul peran serta dalam membangun Kota Pekanbaru. Dana yang disalurkan tidak dikelola secara sendiri oleh RW penerima bantuan. Selain itu tenaga pendamping, Lembaga Keswadayaan Masyarakat RW (LKM-RW) yang dipercayai sebagai pemegang Dana PMB-RW bersama RW.

LKM-RW mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Pedoman Umum dan Pelaksanaan PMB-RW adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memfasilitasi perencanaan partisipatif melalui tahapan dan siklus PMB-RW;
- b. Melakukan musyawarah untuk membuat Peta Rona Rukun Warga;
- c. Melakukan validasi Data Kependudukan dan mengelompokan/mengkaji masing-masing persoalan penduduk;
- d. Melakukan musyawarah untuk merumuskan Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK RW) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya;
- e. Melakukan musyawarah untuk menyusun Rencana Pembangunan Kelurahan;
- f. Ketua LKM-RW menetapkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas untuk pelaksanaan pekerjaan konstruktif yang diswakelolakan;
- g. Tim yang dimaksud pada poin f ditetapkan berasal dari warga dilingkungan RW dan berdasarkan musyawarah;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Pengurus LKM RW dibantu/difasilitasi oleh Pendamping Kelurahan.

Setiap kelurahan diberikan satu tim pendamping yang nantinya akan memberikan arahan terhadap ketua RW. Alasan mempekerjakan tenaga pendamping dalam Program PMB-RW ini mengingat latar belakang pendidikan ketua RW di Pekanbaru sangat beragam. Untuk itu perlu pendamping untuk mengarahkan RW penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang PMB-RW bahwa prinsip pelaksanaan PMB-RW melalui Tridaya, yaitu :

1. Pemberdayaan Sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat.
2. Pemberdayaan Ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera.
3. Pemberdayaan Lingkungan meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki jumlah penduduk 72.970 jiwa, 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Limbungan, Kelurahan Limbungan Baru, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan Lembah Damai, Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) setiap Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Pesisir**

No	Nama Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Kelurahan Meranti Pandak	13	54
2.	Kelurahan Limbungan	12	51
3.	Kelurahan Lembah Sari	14	53
4.	Kelurahan Lembah Damai	10	38
5.	Kelurahan Limbungan Baru	16	78
6.	Kelurahan Tebing Tinggi Okura	11	35
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>309</b>

Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data di atas bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki 76 Rukun Warga (RW) yang berhak mendapatkan program PMB-RW. Di dalam program PMB-RW terdapat 3 aspek yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama adalah pemberdayaan sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan pos ronda dan renovasi balai pertemuan. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan pada pemberdayaan sosial maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya pemberdayaan ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera. Pada Kecamatan Rumbai Pesisir ini belum ada aspek ekonomi yang dilaksanakan. Seharusnya aspek sosial ini sangat diperlukan karena masyarakat dapat melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan pengembangan Usaha Kecil Menengah, pengembangan industri kecil, simpan pinjam dan koperasi.

Dan yang terakhir adalah pemberdayaan lingkungan yang meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Adapun kegiatan yang telah dijalankan di Kecamatan Rumbai Pesisir adalah Pembuatan posyandu dan pembuatan gorong-gorong. Dengan adanya pembangunan pada pemberdayaan lingkungan ini maka Rukun Warga dapat berinovasi dalam mengembangkan dana yang diberikan Pemerintah Kota dan bisa merealisasikan pengembangan dan pembangunan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketiga aspek di atas, hanya dua aspek yang terlaksana yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Program ini pun belum dilaksanakan secara menyeluruh, dikarenakan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program PMB-RW.

**Tabel 1.3**  
**Daftar Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Pesisir yang melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)**

No	Kelurahan	Rukun Warga	Jenis pembangunan yang dilaksanakan pada Program PMB-RW
1.	Meranti Pandak	13	Pembuatan Pos Ronda RW 02
2.	Limbungan	12	a. Pembuatan Pos Ronda RW. 10 b. Pembuatan Pos Ronda RW. 11
3.	Lembah Sari	14	Pembuatan Posyandu RW. 05
4.	Lembah Damai	10	Pembuatan Gorong-gorong RW.04
5.	Limbungan Baru	16	-
6.	Tebing Tinggi Okura	11	Renovasi Balai Pertemuan RW.06
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>6</b>

*Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa baru 6 Rukun warga yang melaksanakan Pembangunan Infrastruktur. Sementara ada 70 RW yang belum melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Anggaran dana dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) juga terbatas dan juga tidak semua Kelurahan mendapatkan pembangunan PMB-RW. Berikut anggaran dana kegiatan PMB-RW :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Kegiatan Pelatihan PMB-RW Tahun 2015 dan Pembangunan Tahun 2016**

No	Kelurahan	2015	2016
1.	Kelurahan Meranti Pandak	Rp. 17.784.000	Rp. 25.000.000
2.	Kelurahan Limbungan	Rp. 24.374.000	-
3.	Kelurahan Lembah Sari	Rp. 26.100.000	Rp. 25.000.000
4.	Kelurahan Tebing Tinggi Okura	Rp. 29.284.000	Rp. 25.000.000
5.	Kelurahan Limbungan Baru	Rp. 31.284.000	Rp. 25.000.000
6.	Kelurahan Lembah Damai	Rp. 19.270.000	Rp. 25.000.000
Jumlah		Rp. 148.096.000	Rp. 125.000.000

*Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran dana pada tahun 2015 di Kelurahan Meranti Pandak adalah 17.784.000, Kelurahan Limbungan 24.374.000, Kelurahan Lembah Sari 26.100.000, Kelurahan Tebing Tinggi Okura 29.284.000, Kelurahan Limbungan 31.284.000, Kelurahan Lembah Damai 19.270.000. Pada tahun 2016 di Kelurahan Meranti Pandak 25.000.000, Kelurahan Limbungan 25.000.000, Kelurahan Lembah Sari 25.000.000, Kelurahan Tebing Tinggi Okura 25.000.000, Kelurahan Limbungan Baru 25.000.000, Kelurahan Lembah Damai 25.000.000.

Dari pemaparan di atas, maka penulis ingin mengetahui seberapa jauh program ini dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Studi Kasus Pada Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Studi Kasus Pada Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Studi Kasus Pada Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Studi Kasus Pada Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Studi Kasus Pada Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

## 1.4 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penulis sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (Referensi) dan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah.
2. Penelitian juga diharapkan bermanfaat bagi Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dalam melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Jurusan Administrasi Negara.
4. Sebagai bahan informasi bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang akan berkaitan dengan implementasi dan melanjutkan penelitian.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi sejarah singkat tempat penelitian.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Dari berbagai pembahasan di atas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.

